



PUTUSAN

Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx RT.xxx RW.xxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sekarang berdomisili di Kampung Xxxxxxx RT.xxx RW.xxx Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan honorer di xxxxxxxx Desa Xxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxx RT.xxx RW.xxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 12 September 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2015 di Pulau Tiga, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/08/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXX Kecamatan Bunguran Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 Juni 2016 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah, padahal hal tersebut tidaklah benar dan tidak terbukti;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Maret 2017 dikarenakan pada waktu Penggugat ingin menghadiri pernikahan kakak kandung Penggugat di Pulau Tiga namun Tergugat tidak mengizinkan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan melarang Penggugat untuk pulang kerumah kediaman bersama, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat masih tinggal di Desa XXXXXXXX Kampung XXXXXXXX
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga,
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan I di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi-pribadi di persidangan;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal tanggal 29 September 2017, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Posita angka 1 (satu) benar;
- Posita angka 2 (dua) benar;
- Posita angka 3 (tiga) benar;
- Posita angka 4 (empat) benar, akan tetapi menurut Tergugat hal tersebut wajar karena Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa izin Tergugat, dan jika telah keluar rumah Penggugat sering lupa waktu;
- Posita angka 5 (lima) benar, akan tetapi disebabkan oleh Penggugat yang memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dan minta diantar ke rumah paman Penggugat;
- Posita angka 6 (enam) tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya:

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tetap pada jawabannya:

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/08/V/2015, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Mei 2015, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxxxx a.n. Penggugat, tanggal 30 Desember 2015, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
1.3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 500/TBT-2017/18, yang dibuat oleh Kepala Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 26 September 2017, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

2.1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Xxxxxxx RT.xxx RW.xxx Desa Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu sehingga sering melarang Penggugat keluar rumah, akhirnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah bibi Penggugat yaitu orang tua saksi, dengan maksud supaya Penggugat diberi nasehat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

2.2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Xxxxxxx RT.xxx RW.xxx Desa Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Xxxxxxxx;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menghadiri pernikahan kakak kandung Penggugat meskipun tanpa izin Tergugat, namun tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pak haji Abas selaku P3N Xxxxxxx pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang menemuinya untuk diberi nasehat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat berkesimpulan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2015 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Kusnoto, S.H.I.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu buta, dan menuduh

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat (posita angka 1, 2, 3), mengakui sebagiannya lagi (posita angka 4, 5) dengan klausul dan membantah posita angka 6 serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan mengakui sebagian lainnya dengan klausul serta hanya membantah satu dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1) menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 22 Mei 2015 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 22 Mei 2015 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P2) dan (P.3) menerangkan mengenai Penggugat beralamat di Xxxxxxx RT.xxx RW.xxx Desa Xxxxxxx Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang berdomisili di Desa Xxxxxxx Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah saudara Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, telah

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah tinggal Desa Xxxxxxxx. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat mengantar Penggugat ke rumah bibi Penggugat yaitu orang tua saksi, dengan maksud supaya Penggugat diberi nasehat. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman lebih kurang selama 6 (enam) bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah bibi Penggugat. Hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan. Saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah teman Tergugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah tinggal Desa Xxxxxxxx. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menghadiri pernikahan kakak kandung Penggugat meskipun tanpa izin Tergugat, namun tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pak haji Abas selaku P3N Xxxxxxx pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang menemuinya untuk diberi nasehat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang selama 6 (enam) bulan, Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah bibi Penggugat. Hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan. Saksi pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari dua orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX sampai dengan pisah. Terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu sehingga sering melarang Penggugat ke luar rumah bahkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi. Terbukti puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 6 (enam) bulan yang lalu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Terbukti telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2015 di Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXX Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan yang lalu (bulan Maret 2017) terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu sehingga sering melarang Penggugat ke luar rumah dan di sebabkan Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimana Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan serta telah diusahakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I.,M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I., M.H.

**RIFQI MUHAMMAD
KHAIRUMAN, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)